



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MOJOKERTO**  
Jl. R.A Basuni No.19c, Sooko, Kec.  
Sooko, Kabupaten Mojokerto  
Jawa Timur 61361

Nomor SOP	700/608/416-060/2024
Tanggal Pembuatan	27 Februari 2024
Tanggal Revisi	8 Maret 2024
Tanggal Pengesahan	15 Maret 2024
Disahkan oleh	 <b>INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO</b> <b>INSPEKTORAT</b> <b>Dr. POEDJI WIDODO</b> <b>NIP.19700425 199003 1 006</b>
Judul SOP	<b>Pembatasan Ruang Lingkup Pemeriksaan oleh Auditi</b>

<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern;</li><li>Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</li><li>Memahami tugas pokok dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah;</li><li>Dokumentasi pembatasan ruang lingkup pemeriksaan oleh auditi.</li></ol>
<b>Identifikasi Risiko</b> <p>Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat pada tahun bersangkutan tidak tercapai.</p>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>ATK</li><li>Komputer dan kelengkapannya</li><li>Surat pernyataan pembatasan ruang lingkup pemeriksaan oleh auditi</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pemeriksaan Reguler</li><li>SOP Pemeriksaan Khusus</li></ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> <p>Laporan Pembatasan Ruang Lingkup Pemeriksaan oleh Auditi.</p>



**Flowchart Pembatasan Ruang Lingkup Pemeriksaan oleh Auditi**

Uraian/Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
	Pemeriksa	Auditi	Inspektur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemeriksa melakukan <i>entry meeting</i> dengan auditi.	MULAI			Surat perintah tugas pemeriksaan.	15 menit	Berita acara kesepakatan Entry Meeting	
2. Auditi menerima ruang lingkup pemeriksaan yang disampaikan oleh Pemeriksa.				-	15 menit	Berita acara kesepakatan Entry Meeting	
3. Auditi menyampaikan keberatan atas ruang lingkup pemeriksaan dengan membuat Surat Pernyataan.				ATK, Laptop	1 jam	Surat Pernyataan Keberatan ditujukan kepada Ketua Tim.	
4. Pernyataan Keberatan ditelaah oleh Tim untuk dibuatkan Nota Dinas ke Inspektur.				ATK, Laptop	1 jam	Nota Dinas	
5. Inspektur memerintahkan Tim untuk melanjutkan pemeriksaan dengan menerima/menolak keberatan dari Auditi.				ATK, Laptop	1 jam	Disposisi	
6. Dilanjutkan dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu oleh Irban Khusus.				ATK, Laptop	5 hari	- Nota Dinas Pemeriksaan Reguler agar dilanjutkan ke Irban Khusus - Laporan	
7. Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler.	SELESAI			ATK, Laptop	5 hari	Laporan	

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**  
  
**INSPEKTORAT**  
**Drs. POEDJI WIDODO**  
**NIP. 19700425-199003 1 006**